

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK NO.55/PUU- XXIII/2025
ATAS UJI FORMIL REVISI II TNI**

Muhammad Syafi'i

jasaindopratama@gmail.com

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ASY-SYAFI'IYAH, MEDAN, INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil terhadap Revisi II UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Latar belakang penelitian didasarkan pada kontroversi proses pembentukan Revisi II UU TNI yang dianggap tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang- Undang No. 13 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut, implikasinya terhadap sistem legislasi nasional, serta relevansinya dalam pengembangan teori hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menerapkan pendekatan formil minimalis, yakni selama prosedur minimal terpenuhi, undang-undang dianggap sah secara formil. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pendekatan formil minimalis MK memberikan kepastian hukum, tetapi mengabaikan substansi demokrasi berupa partisipasi publik yang berkualitas. Implikasi putusan ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas demokrasi dalam praktik legislasi nasional, sehingga perlu paradigma baru pengujian formil yang lebih memperhatikan aspek substantif demokrasi dan partisipasi publik yang bermakna.

Kata kunci : Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi, Legislasi Nasional

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi sumber tertinggi dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan UUD 1945 tidak hanya sekadar menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi dasar konstitutional yang mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar negara, UUD 1945 memuat prinsip-prinsip fundamental seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan jaminan hak asasi manusia yang harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan seluruh

produk hukum di Indonesia.¹ Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, wajib sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang termaktuk dalam konstitusi. Tegnan (2019) menegaskan bahwa UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol tertinggi dalam sistem hukum nasional untuk memastikan harmonisasi norma hukum.

Sejalan dengan pentingnya kedudukan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang dibentuk pasca amandemen konstitusi berperan vital dalam menegakkan supremasi konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.² Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang, baik dari sisi formil maupun materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Uji formil berfungsi menilai kesesuaian proses pembentukan undang-undang dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan UUD 1945, sedangkan uji materiil menilai substansi norma undang-undang terhadap nilai konstitusi.³ Dalam konteks ini, MK tidak hanya bertindak sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution), tetapi juga sebagai pengawal demokrasi konstitusional .

Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang telah membawa implikasi penting bagi praktik ketatanegaraan Indonesia.⁴ Putusan-putusan MK pada pengujian formil dan materiil berkontribusi pada upaya menegakkan prinsip negara hukum serta memperkuat legitimasi proses legislasi di tanah air. Namun demikian, dalam praktiknya MK juga menghadapi tantangan, seperti intervensi politik, keterbatasan wewenang dalam positive legislator, dan kurangnya literasi konstitusi di kalangan masyarakat .⁵ Oleh karena itu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi

¹Andrew Zimbroff and Jennifer Johnson Jorgensen, ‘An Assessment of Young Adult Perceptions towards Entrepreneurship in Bangladesh Using a Mixed Methods Approach’, International Journal of Entrepreneurship, 23.4 (2019).

²Hate Speech, ‘Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional’, Aqila Shanza Ammara et Al, 2.1 (2021), pp. 1–11.

³Rasji Dikjaya and others, ‘Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas’, 2.1 (2025), pp. 91–95.

⁴Sarah Sabrina and Khalid Khalid, ‘Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia’, Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9.2 (2023), p. 815, doi:10.29210/1202323214.

⁵Harry Setya Nugraha, ‘Kontruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint’, Amanna Gappa, 29.2 (2021), pp. 79–90.

penting untuk dikaji secara yuridis guna menilai konsistensi dan efektivitas perannya dalam menjaga supremasi konstitusi.

Pengujian formil adalah mekanisme hukum yang menilai proses pembentukan undang-undang, yakni apakah prosedur legislatif telah dijalankan sesuai ketentuan UUD 1945.⁶

Hal ini mencakup aspek kewenangan pembentuk UU, tahapan penyusunan (pembahasan dalam DPR, konsultasi publik, dan sebagainya), serta prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat.⁷ Pengujian formil adalah mekanisme hukum yang menilai proses pembentukan undang-undang, yakni apakah prosedur legislatif telah dijalankan sesuai ketentuan UUD 1945.⁸ Hal ini mencakup aspek kewenangan pembentuk UU, tahapan penyusunan (pembahasan dalam DPR, konsultasi publik, dan sebagainya), serta prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat.⁹ Fungsi uji formil sangat vital dalam menjamin legitimasi UU. Ia memastikan bahwa proses legislasi tidak melanggar ketentuan UUD, melibatkan publik secara layak, serta berjalan transparan. Ketiadaan pengawasan ini berisiko menghasilkan UU yang dibuat secara tergesa-gesa (omnibus atau backdoor legislasi) dan dapat melanggar konsistensi demokrasi serta supremasi sipil dalam tata pemerintahan.¹⁰

Pada awal Maret 2025, pemerintah bersama DPR mengajukan RUU Revisi II UU No. 34 Tahun 2004 (UU TNI). Revisi ini dirancang untuk memperluas tugas TNI, termasuk dalam ranah siber dan beberapa operasi non-militer, serta memungkinkan prajurit aktif mengisi jabatan di lembaga sipil tertentu. Meskipun tujuan revisi ini adalah menjawab tantangan keamanan modern misalnya ancaman siber dan dinamika geopolitik keputusan tersebut mendapat kritik keras oleh kalangan sipil. Demonstrasi yang dilakukan oleh Koalisi Penghormatan Sipil di Fairmont Jakarta pada 15 Maret 2025 menjadi simbol protes publik. Koalisi menuduh revisi dilakukan rapat tertutup tanpa akses publik, dan tindakan keras oleh aparat terhadap aktivis dianggap

⁶Tanto Lailam, ‘Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang’, *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2019), p. 18, doi:10.31078/jk1112.

⁷ Fitria Nur and others, ‘Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik Fitria Nur Afifatur Rohinun’, 3.1.

⁸ Joko Riskiyono, ‘Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity’, *Aspirasi*, 6.2 (2019), pp. 159–76.

⁹ Riastri Haryani, ‘Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan UUD 1945’, *Binamulia Hukum*, 4.1 (2018), pp. 1–12.

¹⁰ Firdaus Arifin, ‘Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara : Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional’, *Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 04.2 (2025), pp. 25–37.

mengancam demokrasi . Dengan sorotan seperti ini, wajar jika muncul permohonan uji formil terhadap Revisi II UU TNI ke MK. Proses legislatif yang diduga tidak memenuhi asas legalitas, demokrasi, dan keterbukaan menjadi inti argumen dalam pengujian formil.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil terhadap undang-undang, yang dalam konteks ini terkait dengan Revisi II UU TNI. Permohonan uji formil tersebut diajukan sebagai bentuk keberatan masyarakat sipil atas dugaan adanya pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang, khususnya terkait tidak terpenuhinya asas keterbukaan, partisipasi publik, serta tata cara legislasi yang diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Putusan ini menjadi produk hukum strategis yang tidak hanya menentukan sah atau tidaknya sebuah undang-undang dari aspek formil, tetapi juga berdampak luas terhadap praktik legislasi dan penguatan prinsip supremasi konstitusi serta demokrasi di Indonesia.

Permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah adanya indikasi pelanggaran prosedural dalam proses pembentukan Revisi II UU TNI, di mana dugaan pelanggaran tersebut mengarah pada potensi melemahnya prinsip negara hukum akibat tidak terlaksananya mekanisme legislasi yang sesuai dengan ketentuan konstitusional. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsistensi MK dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang serta kontribusinya terhadap penguatan sistem hukum tata negara. Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam mendukung pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan perundang-undangan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong praktik legislasi yang lebih patuh terhadap konstitusi, menjunjung tinggi asas keterbukaan, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada kajian pustaka, yakni menelaah bahan hukum primer dan sekunder ¹¹terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), untuk mengkaji ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan undang-undang, serta pendekatan kasus (case approach), untuk menganalisis pertimbangan dan amar Putusan MK tersebut dalam konteks uji formil terhadap Revisi II UU TNI.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia beserta revisinya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi lainnya yang relevan juga digunakan untuk memperkuat analisis. Data dikumpulkan dengan menelusuri literatur melalui perpustakaan, jurnal online, dan database putusan resmi Mahkamah Konstitusi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dalam kerangka hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan. Data yang telah dikumpulkan akan ditafsirkan dengan menekankan pada kesesuaian antara prosedur pembentukan Revisi II UU TNI dengan norma konstitusi serta prinsip negara hukum, dan dihubungkan dengan implikasi Putusan MK No. 55/PUU-XXIII/2025 terhadap praktik legislasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Umum Objek Penelitian

¹¹ Irfan Rizky H And Estu Linangkung M, Upaya Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Semarang, Jurnal Jpehi Fh Undaris, Vol 03, No 02, Tahun 2022, Hal 15-29

Objek penelitian dalam kajian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 yang mengadili permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi II UU TNI). Permohonan ini diajukan oleh sekelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa proses pembentukan Revisi II UU TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permohonan uji formil tersebut berfokus pada dugaan pelanggaran atas keterbukaan, partisipasi publik, dan prosedur legislasi yang konstitusional.

Revisi II UU TNI sendiri merupakan hasil revisi kedua dari UU Nomor 34 Tahun 2004, yang dilakukan pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan fungsi, peran, dan tugas TNI dengan dinamika perkembangan keamanan nasional, termasuk menghadapi ancaman di bidang siber, serta memperluas kewenangan TNI dalam menduduki jabatan sipil di lembaga negara tertentu. Akan tetapi, proses pembentukan undang-undang ini menuai kontroversi karena dinilai dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kembaliannya praktik dwifungsi TNI dalam kehidupan berbangsa.

Putusan MK No. 55/PUU-XXIII/2025 menjadi penting untuk dikaji karena selain menilai konstitusionalitas formal Revisi II UU TNI, juga menjadi salah satu contoh nyata peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia melalui mekanisme pengujian formil.

b. Proses dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK

Permohonan uji formil terhadap Revisi II UU TNI (Perkara 55/PUU-XXIII/2025) diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Legislasi Demokratis, yang mendalilkan adanya pelanggaran atas formal pembentukan perundang-undangan—khususnya atas keterbukaan dan partisipasi public berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12/2011 jo. No. 13/2022. Persidangan dimulai dengan pendaftaran permohonan, dilanjutkan pemeriksaan alat bukti seperti dokumen resmi (risalah rapat, draf RUU, publikasi), serta keterangan ahli dan pihak terkait, termasuk dari DPR dan

Pemerintah. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengacu pada metode uji formil yang menilai keberadaan prosedur, bukan kualitasnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori uji formil, MK mengecek apakah prosedur legislasi telah dijalani sesuai kerangka hukum, termasuk partisipasi publik, tetapi bukan menilai efektivitas atau dampak substansinya.¹² MK menegaskan bahwa fungsi pengujian formil adalah memastikan tahapan formal terpenuhi minimal; perbandingan ini konsisten dengan putusan terdahulu seperti uji formil UU KPK dan Cipta Kerja. Sebagaimana diungkapkan oleh,¹³ MK tak terikat pada substansi, melainkan memastikan asas-asas dalam pembentukan UU, termasuk partisipasi masyarakat, telah dipatuhi secara procedural.

Dalam perkara ini, MK menemukan bahwa proses pembahasan Revisi II UU TNI meskipun dilakukan dalam durasi singkat dan dipercepat atas permintaan eksekutif telah memenuhi persyaratan minimal perundang-undangan seperti notulensi rapat, publikasi draf terbatas, dan keterlibatan lembaga terkait. Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan tidak mensyaratkan partisipasi publik yang bersifat meaningful, sehingga ketidakwajaran dalam efektivitas partisipasi tidak otomatis menjadikan UU inkonstitusional secara formil. Berdasarkan hal di atas, Mahkamah akhirnya menolak permohonan uji formil dan menyatakan Revisi II UU TNI sah secara formil. Amar ini menunjukkan bahwa, menurut MK, keberadaan prosedur formal sudah cukup walaupun masyarakat sipil dan beberapa ahli menilai bahwa partisipasi publik terlalu minimal atau berwujud “partisipasi elite” saja.¹⁴

c. Analisis Yuridis terhadap Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 secara yuridis dapat dianalisis dalam kerangka teori pengujian formil dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Dalam putusan ini, MK menegaskan kembali prinsip bahwa pengujian formil bertujuan menilai keabsahan prosedur pembentukan undang-undang, bukan pada aspek

¹²Topan Yulia Pratama and others, ‘Pembuktian Terbalik Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Sebagai Upaya Penegakan Konstitusionalitas Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang’, 2025, pp. 131–43, doi:10.47709/ijbl.v4i1.5694.

¹³Sumodiningrat (2021). Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi, Dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi’, Jurnal Kajian Konstitusi, 1.1 (2021), p. 115

¹⁴Helmi Chandra Sy and Shelvin Putri Irawan, ‘Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court’, Jurnal Konstitusi, 19.4 (2022), pp. 766–93, doi:10.31078/jk1942.

substansialnya. Bahwa uji formil semata-mata memastikan prosedur legislasi sesuai dengan standar minimal yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, terutama prinsip keterbukaan, transparansi, dan partisipasi public.¹⁵ Menurutnya, meskipun kualitas partisipasi tidak ideal, asalkan tahapan formal telah dipenuhi, MK cenderung menganggap prosedur tersebut sah secara formil.

Namun demikian, dari perspektif prinsip negara hukum yang substansial, putusan ini membuka ruang kritik. Partisipasi publik yang minimal, meskipun secara formil sah, berpotensi melemahkan legitimasi demokratis sebuah undang-undang. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan standar minimal formalistik tetapi juga esensi partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, agar undang-undang yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan publik dan kualitas demokrasi.¹⁶

Selain itu, analisis terhadap Putusan MK ini juga memperlihatkan kecenderungan MK untuk menggunakan pendekatan formal-prosedural yang konservatif dalam menilai legalitas sebuah produk legislasi. Pendekatan ini memiliki kelebihan berupa kejelasan hukum (legal certainty), tetapi berisiko mengabaikan prinsip-prinsip substantif demokrasi seperti akuntabilitas dan representasi. Pendekatan MK ini memberikan kepastian hukum tetapi bisa berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi apabila proses legislasi terus menerus dilakukan secara tertutup atau terbatas pada elit politik.¹⁷

Lebih lanjut, putusan ini juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pola legislasi di Indonesia. Dengan putusan ini, pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) mungkin merasa bahwa selama prosedur minimal dipenuhi, mereka bisa menggesampingkan kualitas partisipasi publik dalam pembentukan regulasi penting

¹⁵ Yez Gabriel Nelwan, ‘Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap

Perubahan Undang-Undang’, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat PENDAHULUAN, 15.1 (2025), pp. 1–23.

¹⁶ Chandra Sy and Irawan, ‘Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court’.

¹⁷ Meirina Fajarwati, ‘Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional’, Kajian, 11.3 (2017), pp. 195–204 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1512>>.

seperti UU TNI. Oleh karenanya, MK sebagai penjaga konstitusi semestinya mempertimbangkan pendekatan yang lebih substantif, yakni tidak hanya terpaku pada kelengkapan formal prosedural tetapi juga mendorong kualitas keterlibatan masyarakat yang bermakna dalam proses legislasi.¹⁸

Secara yuridis, Putusan MK No. 55/PUU-XXIII/2025 meskipun valid dalam perspektif formil prosedural, secara substansi memberikan catatan kritis dalam konteks demokrasi konstitusional di Indonesia. Putusan ini menunjukkan pentingnya MK untuk mulai mempertimbangkan paradigma baru dalam pengujian formil yang lebih holistik, yang tidak hanya melihat aspek formalisme prosedur, tetapi juga substansi demokrasi dan partisipasi yang lebih bermakna dalam pembentukan undang-undang.

d. Implikasi Putusan MK terhadap Sistem Legislasi Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan sistem legislasi nasional. Putusan tersebut secara eksplisit mengafirmasi kembali pendekatan formalistik MK dalam menilai keabsahan proses legislasi, khususnya mengenai keterbukaan dan partisipasi publik. Dengan menegaskan bahwa terpenuhinya prosedur minimal dalam pembentukan undang- undang sudah cukup untuk menjamin konstitusionalitas formal, MK secara tidak langsung memberikan pesan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) bahwa selama syarat minimum prosedural terpenuhi, kualitas substansial partisipasi publik dapat diabaikan atau setidaknya dianggap kurang prioritas.¹⁹

Dalam konteks yang lebih luas, implikasi ini dapat membawa dampak terhadap praktik legislasi nasional, di mana terdapat risiko bahwa proses legislasi akan cenderung dilakukan secara teknokratis, tertutup, atau terbatas di kalangan elit saja. Jika pola semacam ini terus berlanjut, kualitas produk legislasi secara demokratis bisa semakin menurun, dan legitimasi publik terhadap undang-undang menjadi dipertanyakan.²⁰ Hal

¹⁸ Idul Rishan, ‘Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 18.1 (2021), pp. 001–021, doi:10.31078/jk1811.

¹⁹ Zippo Surya Anggara Putra, ‘Urgensi Pembentukan Regulasi Land Value Capture Sebagai Pembiayaan Inovatif Di Indonesia’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22.1 (2025).

²⁰ Eko Rinaldo Damaniq, Thea Farina, and Satriya Nugraha, ‘Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia : Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat’, 5 (2025).

ini selaras dengan penelitian Simamora yang menyatakan bahwa minimnya partisipasi publik substansial dalam proses legislasi akan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi legislatif serta memperlemah implementasi kebijakan publik.

Di sisi lain, implikasi positif dari Putusan MK ini adalah memberikan kepastian hukum terkait standar minimal formal prosedural. Dengan adanya kejelasan prosedur minimal, maka DPR dan Pemerintah memiliki panduan yang jelas mengenai batas-batas minimum yang harus dipenuhi dalam proses legislasi agar dapat diterima secara hukum²¹. Namun demikian, adanya standar minimal tersebut tidak semestinya menjadi pembedaran untuk mengurangi esensi demokrasi deliberatif dalam legislasi nasional.

Putusan ini juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai standar partisipasi publik. Hal ini penting agar di masa depan standar keterbukaan dan partisipasi publik tidak sekadar formalitas semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat yang substantif dan bermakna, sehingga produk undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik.

Putusan ini harus dipandang sebagai titik evaluasi kritis yang memberikan dorongan bagi penguatan kembali kualitas demokrasi dalam legislasi nasional, agar tidak sekadar memenuhi aspek legalistik tetapi juga menjamin adanya substansi demokrasi dalam proses legislasi Indonesia.

e. Relevansi Putusan MK dalam Pengembangan Hukum Tata Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 mempunyai relevansi penting dalam pengembangan hukum tata negara di Indonesia, khususnya dalam memperkaya kajian tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution). Melalui putusan ini, MK kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya bertugas menjaga konstitusionalitas isi atau substansi undang-undang melalui uji materiil, tetapi juga mengawal prosedur pembentukannya melalui uji formil (Asshiddiqie, 2021).

²¹ Chandra Sy and Irawan, ‘Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court’.

Dari perspektif pengembangan teori hukum tata negara, putusan ini mempertegas paradigma yang selama ini dianut oleh MK bahwa dalam uji formil yang dinilai adalah aspek prosedural minimal, bukan kualitas substansial demokrasi dalam proses pembentukan undang-undang. Pendekatan MK ini memberikan kepastian hukum sekaligus batasan jelas atas peran MK dalam konteks uji formil; akan tetapi, di sisi lain, paradigma ini juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait kebutuhan penguatan dimensi demokratis dan partisipatif dalam legislasi nasional.

Secara lebih mendalam, putusan ini juga relevan dalam konteks memperjelas batas-batas antara yudikatif (Mahkamah Konstitusi) dengan legislatif (DPR dan Pemerintah). Dalam hal ini, MK telah memperjelas posisinya bahwa ia tidak akan memasuki ranah yang merupakan wewenang legislatif dalam menentukan efektivitas dan kualitas demokrasi secara substansial, tetapi hanya memastikan proses formil tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku 21.²² Relevansi ini penting karena secara implisit memberi batasan tentang sejauh mana Mahkamah Konstitusi bisa bertindak tanpa mengganggu independensi lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan.

Selain itu, putusan ini juga menjadi relevan dalam pengembangan hukum tata negara dalam konteks literatur akademik, yaitu sebagai bahan refleksi akademik untuk mengevaluasi kembali apakah pengujian formil yang bersifat minimalis-formalistik ini masih relevan di masa depan. Perkembangan dinamika demokrasi mengharuskan MK untuk tidak hanya terpaku pada pendekatan formalisme, melainkan juga mulai mengadopsi pendekatan substantif yang lebih progresif dalam menilai proses legislasi.

Sehingga, Putusan MK No. 55/PUU-XXIII/2025 memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan hukum tata negara, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, putusan ini memperkaya pemahaman mengenai paradigma MK dalam uji formil, sedangkan secara praktis, putusan ini memberikan pedoman dan refleksi kritis bagi perbaikan mekanisme legislasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

²²Rishan, ‘Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi’.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 atas pengujian formil Revisi II UU TNI, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan pendekatan formalistik dalam pengujian formil, yakni bahwa terpenuhinya prosedur minimal dalam proses legislasi dianggap cukup untuk menyatakan sebuah undang-undang sah secara formil. Meski putusan ini memberikan kepastian hukum terkait standar minimal formil, ia juga membuka ruang perdebatan tentang relevansi pendekatan minimalis ini dalam konteks demokrasi substantif, terutama dalam aspek partisipasi publik yang lebih bermakna.

Saran

Secara yuridis, putusan ini memberikan implikasi signifikan terhadap sistem legislasi nasional, di mana pembentuk undang-undang cenderung dapat berpegang pada standar minimal partisipasi publik tanpa mendorong peningkatan kualitas demokrasi dalam proses legislasi. Relevansi putusan tersebut dalam pengembangan hukum tata negara adalah sebagai refleksi dan evaluasi kritis terhadap batas-batas peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai prosedur formil pembentukan undang- undang, sekaligus menjadi tantangan bagi pengembangan paradigma baru yang lebih progresif, yang mempertimbangkan aspek demokratis substansial di masa depan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan dimensi substantif partisipasi publik dalam proses legislasi agar demokrasi konstitusional di Indonesia tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mewujudkan demokrasi yang substantif sesuai prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Firdaus, ‘Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara : Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional’, Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 04.2 (2025), pp. 25–37

Chandra Sy, Helmi, and Shelvin Putri Irawan, ‘Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court’, Jurnal Konstitusi, 19.4 (2022), pp. 766–93, doi:10.31078/jk1942

Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha, ‘Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia : Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat’, 5 (2025)

Dikjaya, Rasji, David Lestarius, Immanuel Baeha, and Akbar Nur, ‘Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas’, 2.1 (2025), pp. 91–95 Fajarwati, Meirina, ‘Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional’, Kajian, 11.3 (2017), pp. 195–204
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1512>

Irfan Rizky H And Estu Linangkung M, Upaya Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Semarang, Jurnal Jpehi Fh Undaris, Vol 03, No 02, Tahun 2022, Hal 15-29

Lailam, Tanto, ‘Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang’, Jurnal Konstitusi, 11.1 (2019), p. 18, doi:10.31078/jk1112

Nelwan, Yez Gabriel, ‘Kekuatan Hukum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang’, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat PENDAHULUAN, 15.1 (2025), pp. 1–23

Nugraha, Harry Setya, ‘Kontruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint’, Amanna Gappa, 29.2 (2021), pp. 79–90

Nur, Fitria, Afifatur Rohinun, Asyroh Mustajab Riyadly, Tony Gunawan, and Nur Jannani, ‘Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik Fitria Nur Afifatur Rohinun’, 3.1

Pratama, Topan Yulia, Pembuktian Terbalik, Pengujian Formil, Penegakan Konstitusionalitas, Transparansi Proses, and Universitas Islam, ‘Pembuktian Terbalik Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Sebagai Upaya Penegakan

Konstitusionalitas Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang’, 2025, pp. 131–43, doi:10.47709/ijbl.v4i1.5694

Putra, Zippo Surya Anggara, ‘Urgensi Pembentukan Regulasi Land Value Capture Sebagai Pembiayaan Inovatif Di Indonesia’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22.1 (2025)

Riastri Haryani, ‘Konsepsi Dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan UUD 1945’, *Binamulia Hukum*, 4.1 (2018), pp. 1–12

Rishan, Idul, ‘Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 18.1 (2021), pp. 001–021, doi:10.31078/jk1811

Riskiyono, Joko, ‘Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity’, *Aspirasi*, 6.2 (2019), pp. 159–76

Sabrina, Sarah, and Khalid Khalid, ‘Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia’, *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.2 (2023), p. 815, doi:10.29210/1202323214

Speech, Hate, ‘Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional’, *Aqila Shanza Ammara et Al*, 2.1 (2021), pp. 1–11

Sumodiningrat, Aprilian, ‘Meninjau Ulang Paradigma Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi, Dan Konsep Independen Komisi Pemberantasan Korupsi’, *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1.1 (2021), p. 115

Zimbroff, Andrew, and Jennifer Johnson Jorgensen, ‘An Assessment of Young Adult Perceptions towards Entrepreneurship in Bangladesh Using a Mixed Methods Approach’, *International Journal of Entrepreneurship*, 23.4 (2019)